

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan Makmur, Pemerintah secara insentif melakukan berbagai macam kebijakan guna mewujudkan tujuan nasional tersebut. Untuk itu pemerintah baik pusat maupun daerah mencari upaya untuk mendapatkan pemasukan kedalam Pendapatan Negara. Dan untuk itu pemerintah meningkatkan pendapatan baik pusat dan daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan (Ferdiansyah, 2020).

Setiap negara selalu berusaha untuk mengembangkan negaranya. Begitu pula dengan Indonesia. Negara Indonesia selalu melakukan perbaikan dan pengembangan untuk memajukan negara agar dapat memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik lagi. Pengembangan ini biasanya dilakukan dari sektor pembangunan, ekonomi dan infrastruktur. Pengembangan ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat agar dapat hidup lebih baik dan berkecukupan melalui sarana dan prasarana yang disediakan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dapat direalisasikan apabila negara memiliki APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang cukup. Adapun sumber pendapatan negara yaitu diperoleh dari pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah.

Pajak daerah menjadi salah satu penerimaan utama bagi pemerintah daerah sekarang ini. Pemberlakuan Undang-Undang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan daerah masing-masing. Sejalan dengan pajak pusat, pajak daerah memiliki peran yang dominan dalam penerimaan pemerintah daerah yang tujuannya untuk meningkatkan pembangunan daerah seperti fasilitas publik dan pengeluaran pemerintah daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I (pajak provinsi) maupun pemerintah daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing (Resmi, 2016).

Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi yang sangat tinggi pada penerimaan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor (Widyaningsih, 2019). Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lain. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri melalui Kantor SAMSAT (Viva et al., 2019).

Pihak instansi yang menangani masalah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau melalui kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

SAMSAT merupakan kepercayaan bagi masyarakat dalam pelayanan dan pembayaran Pajak PKB dan BBNKB sebab pada instansi ini masyarakat melakukan kewajibannya dalam membayar Pajak PKB dan BBNKB saat melakukan proses jual beli kendaraan, baik itu kendaraan baru maupun kendaraan sudah lama pakai (bekas). Sebagai organisasi kantor bersama, SAMSAT terdiri dari pembina SAMSAT, koordinasi SAMSAT, pelaksana SAMSAT dan setiap organisasi tersebut mempunyai peran serta tugasnya masing-masing untuk melayani masyarakat saat membayar pajak kendaraan.

Berikut ini adalah data jumlah realisasi PKB menurut kendaraan umum dan non umum di Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu selama 3 tahun terakhir,

Tabel 1.1
Realisasi PKB Menurut Kendaraan Umum dan Non Umum di Kantor
SAMSAT Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2021-2023

Tahun 2021					
No	Jenis Kendaraan	PKB			
		WP	Umum	WP	Non Umum
1	Sedan	-	Rp0	113	Rp225.582.844
2	Jeep	1	Rp661.500	878	Rp3.854.421.774
3	Minibus	28	Rp8.294.860	5.517	Rp11.622.273.039
4	Bus dan sejenisnya	1	Rp132.080	4	Rp11.343.000
5	Microbus	9	Rp4.609.000	16	Rp47.680.000
6	Pick Up	1	Rp511.000	1.725	Rp3.523.153.034
7	Truck	567	Rp1.325.801.961	697	Rp2.534.646.818
8	Sepeda Motor R 2	-	Rp0	39.525	Rp8.974.809.469
9	Sepeda Motor R 3	-	Rp0	4	Rp774.420
10	Alat-alat berat	-	Rp0	-	Rp0
Jumlah		607	Rp1.340.010.401	48.479	Rp30.794.684.398
Tahun 2022					

No	Jenis Kendaraan	PKB			
		WP	Umum	WP	Non Umum
1	Sedan	-	Rp0	121	Rp243.175.584
2	Jeep	-	Rp0	1.246	Rp5.948.132.662
3	Minibus	34	Rp11.667.115	7.372	Rp16.421.258.266
4	Bus dan sejenisnya	2	Rp1.220.000	4	Rp14.882.550
5	Microbus	7	Rp3.150.750	15	Rp35.100.720
6	Pick Up	1	Rp729.000	2.029	Rp4.468.125.749
7	Truck	859	Rp2.034.555.652	734	Rp3.015.147.633
8	Sepeda Motor R 2	-	Rp0	47.748	Rp11.734.716.322
9	Sepeda Motor R 3	-	Rp0	6	Rp1.456.635
10	Alat-alat berat	-	Rp0	-	Rp0
Jumlah		903	Rp2.051.322.517	59.275	Rp41.881.996.121
Tahun 2023					
No	Jenis Kendaraan	PKB			
		WP	Umum	WP	Non Umum
1	Sedan	-	Rp0	140	Rp287.011.825
2	Jeep	-	Rp0	1.397	Rp6.822.903.715
3	Minibus	34	Rp14.347.500	8.494	Rp19.233.860.446
4	Bus dan sejenisnya	3	Rp3.622.000	4	Rp16.971.000
5	Microbus	7	Rp3.078.000	21	Rp48.811.000
6	Pick Up	1	Rp511.000	2.183	Rp4.799.933.701
7	Truck	1.007	Rp2.326.120.033	658	Rp2.650.675.340
8	Sepeda Motor R 2	-	Rp0	48.319	Rp11.653.313.113
9	Sepeda Motor R 3	-	Rp0	6	Rp1.399.500
10	Alat-alat berat	-	Rp0	-	Rp0
Jumlah		1.052	Rp2.347.678.533	61.222	Rp45.514.879.640

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Pasir Pengaraian, 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan umum maupun non umum selama 3 (tiga) tahun terakhir yang tentunya ini juga berdampak pada jumlah penerimaan pendapatan pajak daerah. Pada akhir tahun 2021 terlihat jumlah pendapatan PKB kendaraan umum sebesar Rp1.340.010.401 yang kemudian meningkat pada akhir tahun 2022 menjadi Rp2.051.322.517 serta pada akhir tahun 2023 sebesar Rp2.347.678.533 sedangkan untuk kendaraan non umum pada akhir tahun 2021 sebesar Rp30.794.684.398 yang kemudian meningkat pada akhir tahun 2022 menjadi Rp41.881.996.121 serta pada akhir

tahun 2023 sebesar Rp45.514.879.640. Hal ini merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan baik bagi pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi.

Selanjutnya bertambahnya jumlah wajib pajak tidak menutup kemungkinan timbulnya ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pihak perpajakan dalam masa pra riset di Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian. Kepala Tata Usaha Ibu Elimawati, SE., MM dalam wawancara pada senin,13 mei 2024 salah satu pernyataan yang timbul adalah “setiap tahunnya ada saja wajib pajak yang tidak patuh dalam menunaikan kewajibannya, namun beberapa layanan pembayaran pajak online seperti E-SAMSAT dan Aplikasi SIGNAL (SAMSAT Digital Nasional) memberikan dampak yang positif untuk membantu masyarakat menunaikan kewajiban pajaknya”.

Berikut ini adalah data jumlah wajib pajak, pendapatan, dan tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor khusus roda 4 (empat) pada Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu,

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak, Pendapatan, dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 di Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian Tahun 2021-2023

Tahun	WP	Pendapatan	Tunggakan
2021	9.557	Rp22.324.072.731	Rp835.038.179
2022	12.424	Rp30.226.270.203	Rp1.970.875.478
2023	13.949	Rp36.025.004.760	Rp182.840.800
Jumlah	35.930	Rp88.575.347.694	Rp2.988.754.457

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Pasir Pengaraian, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwasanya masih banyak terdapat wajib pajak yang tidak patuh sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Tunggakan paling besar terjadi pada tahun 2022 dengan nominal senilai Rp1.970.875.478. Namun pada tahun 2023 akhirnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda 4 (empat) mengalami peningkatan sehingga nominal tunggakan lebih rendah

dibandingkan dengan nominal tunggakan pada tahun sebelumnya selama 3 (tiga) tahun terakhir.

SAMSAT Keliling adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) di dalam kendaraan dengan metode jemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan atau wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan SAMSAT induk. SAMSAT Keliling pertama kali beroperasi di Kabupaten Rokan Hulu, Riau pada tanggal 6 Januari 2021 di beberapa kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Tandun. Adanya SAMSAT keliling ini sangat membantu masyarakat untuk membayar pajak maupun memperpanjang plat kendaraan dan layanan lainnya yang disediakan oleh SAMSAT keliling ini. Berikut ini adalah tabel jadwal layanan SAMSAT Keliling di Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian,

Tabel 1.3

**JADWAL LAYANAN SAMSAT KELILING
DI KANTOR SAMSAT PASIR PENGARAIAN
KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2024**

Hari	Lokasi Jadwal	Waktu Pelayanan
Senin	Tandun	10.00-13.00
Selasa	Bangun Jaya	10.00-13.00
Rabu	Kota Lama	10.00-13.00
Kamis	Simpang Genjer, Tambusai Utara	10.00-13.00
Jum'at	SKPA	10.00-13.00

Sumber : Hasil wawancara dengan salah satu petugas SAMSAT

E-SAMSAT atau Sistem SAMSAT Elektronik adalah layanan yang disediakan oleh SAMSAT untuk pembayaran perbankan elektronik atau metode

pembayaran pajak kendaraan yang dilakukan melalui ATM yang ditunjuk. Sistem pembayaran ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak jalan tanpa harus mengantri di SAMSAT setiap saat (Muhammad Dian Maulana et al., 2022). Anda dapat melakukan pembayaran melalui marketplace dan e-wallet. Anda juga dapat melakukan pembayaran melalui Payment Point Online Bank (PPOB) seperti: Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Kantor Pos, Agen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes atau SAMSAT Bunda), SAMSAT One Pesantren One Produk (OPOP), SAMSAT Kampus, dan sebagainya.

Pada akhir tahun 2016, E-SAMSAT mulai memasuki eranya. Dimana pada tahun 2018 Plt Gubernur Riau bersama Kapolda Riau dan Dirut Bank Riau Kepri (BRK) meresmikan penggunaan aplikasi E-SAMSAT Provinsi Riau.

SIGNAL adalah SAMSAT Digital Nasional sebuah aplikasi untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor secara aman dan mudah. Aplikasi SAMSAT Digital Nasional menjadi salah satu inovasi sektor pelayanan publik yang diciptakan oleh Korlantas Polri. Dalam sistemnya aplikasi ini memanfaatkan pangkalan data (database) dari kendaraan bermotor yang disimpan oleh Polri serta pangkalan data induk kependudukan yang terdapat pada Dirjen Dukcapil Kemendagri dan sistem informasi pajak kendaraan bermotor yang akan dijalankan oleh Bapenda Provinsi. Adapun kelebihan dan keunggulan yang dimiliki oleh aplikasi SIGNAL yaitu dapat memberikan pelayanan secara efektif dan efisien tanpa harus meluangkan waktu untuk langsung datang ke kantor SAMSAT serta pembayaran dapat dilakukan kapan dan dimana saja (Sarah Anifah Afriani, 2023).

Menurut penelitian (Nunung Mutia et al, 2020) menyebutkan bahwa layanan SAMSAT keliling secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Dian Maulana et al, 2022) menunjukkan bahwa berdasarkan uji hipotesis secara parsial layanan SAMSAT keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan E-SAMSAT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian (Miftahul Jannah et al, 2023) menyatakan bahwa SAMSAT keliling tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“PENGARUH SAMSAT KELILING, E-SAMSAT, DAN APLIKASI SIGNAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (studi kasus di Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka muncul beberapa masalah dalam penelitian yaitu,

1. Apakah SAMSAT keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah E-SAMSAT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah Aplikasi SIGNAL berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

4. Apakah SAMSAT keliling, E-SAMSAT, dan Aplikasi SIGNAL berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Untuk mengetahui apakah SAMSAT keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui apakah E-SAMSAT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui apakah Aplikasi SIGNAL berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui apakah SAMSAT keliling, E-SAMSAT, dan Aplikasi SIGNAL berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan yaitu,

1. Bagi Penulis

Salah satu manfaat diadakannya penelitian ini yaitu sebagai syarat tugas akhir untuk meraih sarjana program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian serta sebagai bentuk pengimplementasian teori dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh SAMSAT keliling, E-SAMSAT, dan Aplikasi SIGNAL terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor khusus roda 2 (dua) di Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian.

2. Bagi Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian terkait peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan rujukan dan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti lebih lanjut terkait pengaruh SAMSAT keliling, E-SAMSAT, dan Aplikasi SIGNAL terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.5. Batasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Batasan Masalah

Agar penelitian ini fokus dalam pembahasannya maka peneliti membatasi masalah yaitu,

- 1) Penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian.
- 2) Dalam penelitian menggunakan data kuisisioner dari wajib pajak kendaraan bermotor khusus wajib pajak kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang membayar kewajibannya di Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian.
- 3) Wajib pajak yang akan diteliti adalah wajib pajak kendaraan bermotor roda 4 (empat).

- 4) Penelitian yang dilakukan hanya terbatas pada penyebaran kuisioner terhadap wajib pajak kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan penelitian ini hanya dilakukan di wilayah yang bisa diakses oleh peneliti.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh ((Muhammad Dian Maulana, et al, 2022) dengan judul “Pengaruh Layanan SAMSAT Keliling, E-SAMSAT dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cianjur sedangkan penelitian ini mengangkat pengaruh SAMSAT keliling, E-SAMSAT dan Aplikasi SIGNAL terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian

1) Variabel

Variabel independen pada penelitian sebelumnya adalah SAMSAT keliling, E-SAMSAT, dan sanksi perpajakan sedangkan pada penelitian ini variabel independennya ialah SAMSAT keliling, E-SAMSAT, dan Aplikasi SIGNAL.

2) Objek Penelitian

Objek penelitian sebelumnya dilakukan kepada seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Cianjur, sedangkan objek pada penelitian ini yaitu wajib pajak kendaraan bermotor khusus wajib pajak kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang membayar kewajiban pajaknya di Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian-bagian yang akan di bahas didalam penelitian ini, penulis menguraikan dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, keterbatasan masalah, dan originalitas, serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang landasan teori penelitian, pembahasan penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang variabel penelitian yaitu faktor tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan, pemilihan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil, dan pembahasan

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Heider (1958) dalam Susanto (2020) menyatakan, perilaku individu dapat dijelaskan dengan teori atribusi. Heider mengembangkan teori ini dengan memberikan argumentasi bahwa kombinasi dari internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*external forces*) yang menentukan perilaku suatu individu. Kinerja serta perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh kemampuannya secara personal yang berasal dari kekuatan internal yang dimiliki oleh seseorang misalnya, seperti: sifat, karakter, sikap, kemampuan, keahlian maupun usaha. Sedangkan, faktor-faktor yang berasal dari luar kendali individu merupakan kekuatan eksternal seseorang seperti misalnya: tekanan situasi, kesulitan atau keberuntungan dalam pekerjaan.

Teori atribusi ini menjelaskan bagaimana perilaku seseorang disebabkan oleh dua faktor, pertama faktor internal, misalnya sifat, karakter, dan sikap dan yang kedua disebabkan faktor eksternal, misalnya situasi, atau keadaan tertentu yang memaksa seseorang melakukan perbuatan tertentu. Selain itu teori atribusi ini juga menjelaskan tentang suatu proses bagaimana kita menentukan penyebab

terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berdasarkan faktor internal dan eksternal.

Alasan pemilihan teori ini adalah karena terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya sehingga hal ini menyebabkan timbulnya tunggakan dan dikenakannya sanksi keterlambatan dalam membayar pajak tahunan dan atau keterlambatan melaporkan SPT Tahunan terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Jadi teori atribusi ini sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

2.2 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang harus dibayar oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang mengoperasikan kendaraannya di jalan umum. Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama SAMSAT. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Dimana yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor ini adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Adapun Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor tertuang dalam Pasal 5 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok, yaitu,

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah NJKB. Bobot kendaraan dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 atau lebih besar dari 1, dengan pengertian sebagai berikut:

- a. Koefisien sama dengan 1 berarti kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi.

- b. Koefisien lebih besar dari 1 berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Harga Pasaran Umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. NJKB ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.

Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :

- a. Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama.
- b. Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi.
- c. Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama.
- d. Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama.
- e. Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor.
- f. Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis.
- g. Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Bobot kendaraan dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut :

- a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor.
- b. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya.
- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011, NJKB dijadikan dasar pengenaan BBN-KB. Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen). Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Sedangkan penghitungan dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka atau body dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air. NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya. Nilai jual rangka atau body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT atau gross tonnage) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka atau body.

Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dibedakan menurut daya kuda atau horse power dan umur motor.

Berdasarkan Pasal 8 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009, Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui. Untuk kendaraan yang sudah terdaftar, bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten atau kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku tanpa dilakukannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dalam penerapan sanksi dari segi hukum maupun administrasi (Susanto & Arfamaini, 2021). Dalam meningkatkan PAD khususnya pada penerimaan pajak

kendaraan bermotor sangat didominasi kesadaran wajib pajak untuk taat dan patuh membayarkan pajaknya. Apabila wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah patuh membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2022, kriteria Wajib Pajak yang patuh adalah tepat waktu melaporkan kewajiban perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir, tidak ada tunggakan perpajakan, dan tidak pernah dijatuhi hukuman di bidang perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK/.04/2000 dalam Devano Sony & Siti Kurnia Rahayu pada Feisal Arif adalah Tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu menurut Irvada Mery Kartika Putri (2023) Kepatuhan wajib pajak adalah waktu dimana wajib pajak menyelesaikan kewajiban pajaknya dengan benar dan adil sesuai dengan aturan pajak yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Contoh faktor internal adalah kesadaran pajak sedangkan faktor eksternal yang mendukung terjadinya peningkatan kepatuhan

wajib pajak kendaraan bermotor salah satunya adalah disediakan dan tersedianya layanan-layanan yang lebih memudahkan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban pajaknya.

Kerjasama wajib pajak dalam membayar pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan pemerintah dalam memungut pajak. “Kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan yang ada (Rahayu, 2017). Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undangan”.

2.4 SAMSAT Keliling

SAMSAT Keliling adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) di dalam kendaraan dengan metode jemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan atau wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan SAMSAT induk. SAMSAT Keliling pertama kali beroperasi di Kabupaten Rokan Hulu, Riau pada tanggal 6 Januari 2021 di beberapa kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Tandun. Adanya SAMSAT keliling ini sangat membantu masyarakat untuk membayar pajak maupun memperpanjang plat kendaraan dan layanan lainnya yang disediakan oleh SAMSAT keliling ini. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak

yang ingin menikmati atau menggunakan jasa layanan SAMSAT keliling adalah sebagai berikut :

- a. STNK asli
- b. Bukti Pelunasan PKB dan SWDKLLJ (SKKP telah divalidasi) tahun terakhir

Sesuai dengan tujuan diterbitkannya layanan ini, yaitu untuk menjangkau dan memudahkan wajib pajak yang ingin melakukan pengesahan STNK setiap tahun, membayar pajak dan SWDKLLJ yang bertempat tinggal jauh dari kantor SAMSAT akhirnya memberikan kesan positif dan bermanfaat bagi banyak wajib pajak yang dimaksud di atas.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator pengukuran, dengan menggunakan pernyataan yang terdiri dari indikator yaitu :

Tabel 2.1
Indikator Pengukuran

Variabel	Dimensi	Indikator
SAMSAT Keliling	Letak wilayah	1. Letak wilayah strategis
		2. Terjangkau bagi wajib pajak
	Kualitas pelayanan	1. Kehandalan
		2. Kepuasan pelanggan/wajib pajak
	Minat wajib pajak	1. Bertambahnya minat wajib pajak
		2. Kemauan wajib pajak

Sumber : Muhammad Dian Maulana et al., 2022

2.5 E-SAMSAT

E-SAMSAT atau Sistem SAMSAT Elektronik adalah layanan yang disediakan oleh SAMSAT untuk pembayaran perbankan elektronik atau metode pembayaran pajak kendaraan yang dilakukan melalui ATM yang ditunjuk. Sistem pembayaran ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak jalan tanpa harus mengantri di SAMSAT setiap saat (Muhammad Dian Maulana et al., 2022). Anda dapat melakukan pembayaran melalui marketplace dan e-wallet. Anda juga dapat melakukan pembayaran melalui Payment Point Online Bank (PPOB) seperti: Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Kantor Pos, Agen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes atau SAMSAT Bunda), SAMSAT One Pesantren One Produk (OPOP), SAMSAT Kampus, dan sebagainya.

Pada akhir tahun 2016, E-SAMSAT mulai memasuki eranya. Dimana pada tahun 2018 Plt Gubernur Riau bersama Kapolda Riau dan Dirut Bank Riau Kepri (BRK) meresmikan penggunaan aplikasi E-SAMSAT Provinsi Riau.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator pengukuran, dengan menggunakan pernyataan yang terdiri dari indikator yaitu :

Tabel 2.2
Indikator Pengukuran

Variabel	Dimensi	Indikator
E-SAMSAT	Sistem pembayaran pajak melalui E-SAMSAT	Pelayanan membayar pajak yang efektif dan efisien
		Sistem yang mudah digunakan wajib pajak
		Sistem yang praktis dalam membayar pajak

Sumber : Muhammad Dian Maulana et al, 2022

2.6 SAMSAT Digital Nasional (SIGNAL)

SIGNAL adalah SAMSAT Digital Nasional sebuah aplikasi untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor secara aman dan mudah. Aplikasi SAMSAT Digital Nasional menjadi salah satu inovasi sektor pelayanan publik yang diciptakan oleh Korlantas Polri. Dalam sistemnya aplikasi ini memanfaatkan pangkalan data (database) dari kendaraan bermotor yang disimpan oleh Polri serta pangkalan data induk kependudukan yang terdapat pada Dirjen Dukcapil Kemendagri dan sistem informasi pajak kendaraan bermotor yang akan dijalankan oleh Bapenda Provinsi. Adapun kelebihan dan keunggulan yang dimiliki oleh aplikasi SIGNAL yaitu dapat memberikan pelayanan secara efektif dan efisien tanpa harus meluangkan waktu untuk langsung datang ke kantor SAMSAT serta pembayaran dapat dilakukan kapan dan dimana saja (Sarah Anifah Afriani, 2023). Aplikasi SIGNAL pertama kali diterapkan pada tahun 2020 hingga aplikasi ini dapat diunduh pada tahun 2021.

Tujuan diciptakannya aplikasi SIGNAL yaitu untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam proses pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tanpa diwajibkan untuk langsung datang ke kantor SAMSAT.

Dengan lahirnya aplikasi SIGNAL diharapkan dapat mewujudkan keinginan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pelayanan yang nyaman dan mudah dalam melakukan transaksi pembayaran administrasi. Cara kerja pada aplikasi ini yaitu dengan melakukan verifikasi identitas pemilik ranmor dan pencocokan

wajah (*face matching*) elektronik di Kemendagri. Sebelumnya aplikasi SIGNAL saat ini sudah dapat digunakan dan bisa diunduh pada *playstore* dan *appstore*. Untuk menggunakannya bisa mengikuti tutorial yang sudah diberikan oleh Polri yang dapat dilihat pada *website SAMSATdigital.id*.

Terdapat penjelasan secara bertahap dengan mengikuti langkah-langkah tersebut dimulai dengan cara registrasi, memasukkan data kendaraan, proses pembayaran pajak, hingga dengan penerbitan E-TBPKB, E-Pengesahan dan E-KD.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator pengukuran, dengan menggunakan pernyataan yang terdiri dari indikator yaitu :

Tabel 2.3
Indikator Pengukuran

Variabel	Dimensi	Indikator
Aplikasi SIGNAL	Sistem pembayaran pajak melalui aplikasi SIGNAL	Pelayanan membayar pajak yang efektif dan efisien
		Sistem yang mudah digunakan wajib pajak
		Sistem yang praktis, aman dan nyaman dalam membayar pajak.

2.7 Penelitian Relevan

Tabel 2.4
Penelitian Relevan


No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	(Miftahul Jannah ¹ , Denny Hambali ² , 2023)	Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, dan SAMSAT Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa	Sanksi (X_1), Razia lapangan (X_2), SAMSAT keliling (X_3), Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sumbawa, Razia Lapangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sumbawa, dan SAMSAT Keliling tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sumbawa.
2	(Muhammad Dian Maulana ¹ , Dwi Septiani ² , 2022)	Pengaruh Layanan SAMSAT Keliling, E-SAMSAT dan Sanksi Perpajakan	SAMSAT keliling (X_1), E-SAMSAT (X_2), Sanksi perpajakan (X_3), Kepatuhan Wajib	Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan (uji F) variabel layanan SAMSAT keliling, E-SAMSAT dan sanksi perpajakan

		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa layanan SAMSAT keliling dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan E-SAMSAT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
3	(Indah Sri Melati ¹ , Zul Azmi ² , Intan Putri Azhari ³ , 2021)	Pengaruh Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru	Pengetahuan (X_1), Kewajiban moral (X_2), Program pemutihan (X_3), Razia (X_4), Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan razia mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru, sedangkan kewajiban moral dan program pemutihan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru.

4	(Nunung Mutia ¹ , Firdaus Hamta ² , 2020)	Pengaruh Penerapan SAMSAT Keliling, SAMSAT <i>Corner</i> dan <i>Drive Thru</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Batam.	SAMSAT keliling (X_1), SAMSAT <i>Corner</i> (X_2), <i>Drive Thru</i> (X_3), Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Hasil penelitian bahwa SAMSAT keliling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, SAMSAT corner dan drive thru berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Secara simultan SAMSAT keliling, SAMSAT corner dan drive thru berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Batam.
5	(Artin Milleani ¹ , Maryono ² , 2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling	Pengetahuan perpajakan (X_1), Sosialisasi perpajakan (X_2), Kesadaran wajib pajak (X_3), SAMSAT keliling (X_4), Kepatuhan Wajib	Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan SAMSAT keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal.	Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal.
--	--	--	---------------------------------	--

2.8 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.9 Perumusan Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2020) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Adapun Hipotesis sementara untuk digunakan dalam penelitian ini, yaitu,

1. Pengaruh SAMSAT Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Meningkatnya kepatuhan pembayaran PKB disebabkan oleh prosedur pembayaran, kecepatan, syarat dan keramahan pelayanan petugas. Kepatuhan PKB juga diberlakukan pada pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran tunggakan PKB. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada wajib pajak oleh Ardiani et al. (2016), dinyatakan bahwa mayoritas wajib pajak merasa puas akan adanya layanan inovasi Samsat Keliling, karena inovasi Layanan Samsat Keliling dianggap lebih memudahkan wajib pajak”. Hal ini juga didukung oleh penelitian Dwipayana et al. (2017) dan Aditya et al. (2021) yang menyatakan bahwa Layanan Samsat Keliling berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan uraian di atas penulis menggunakan rumusan hipotesis sebagai berikut,

H₁ : Diduga SAMSAT keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Pengaruh E-SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sistem elektro SAMSAT adalah sistem berbasis *online* yg membantu harus pajak membayar pajak kendaraannya menggunakan mudah. Sistem ini sangat efektif dan efisien bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraannya dengan lebih mudah. Dampak dari sistem E-SAMSAT terhadap kepatuhan wajib pajak adalah dengan adanya sistem pembayaran pajak melalui media elektronik akan memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor sehingga meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Winasari (2020) dan Aditya et al. (2021) menyatakan bahwa penerapan E-SAMSAT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya, penelitian Susanti (2018) juga menyatakan bahwa, penerapan E-SAMSAT berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian Muhammad Dian Maulana (2022) juga menyatakan bahwa E-SAMSAT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sistem E-SAMSAT berpengaruh positif terhadap kepatuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian diatas, peneliti menggunakan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Diduga E-SAMSAT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H₃ : Diduga Aplikasi SIGNAL berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H₄ : Diduga SAMSAT Keliling, E-SAMSAT, dan Aplikasi SIGNAL berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2022) Objek Penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek dalam penelitian ini adalah Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data kuantitatif (data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan). Metode survei dalam penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian untuk memperoleh informasi tentang karakteristik, Tindakan dan pendapat yang mewakili populasi melalui kuisisioner. Penelitian ini menggambarkan suatu objek dengan menggunakan perhitungan data-data yang di peroleh melalui penyebaran kuisisioner dengan cara mendatangi wajib pajak secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti menanyakan ke beberapa orang yang akan disebut sebagai responden. Kemudian diberikan skor terhadap jawaban dari responden tersebut, skor tersebut dihitung dengan menggunakan skala likert dengan penilaian 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2022) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi di penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor khusus roda 4 (empat) yang tercatat di Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian Tahun 2023 yaitu sebanyak 13.949 wajib pajak.

3.3.2 Sampel

Menurut (Sugiyono, 2022) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk penelitian ini penulis akan menyebarkan kuisioner kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor khusus roda 2 (dua) dengan menggunakan teknik *random sampling*. Mengenai hal ini, menurut Sugiyono (2018) *random sampling* artinya pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel.

Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus *Slovin*. Menurut Aloysisus Rangga Aditiya Nalendra, dkk (2021:27-28), rumus *Slovin* adalah formula untuk menghitung jumlah sampel minimal jika perilaku sebuah populasi belum diketahui secara pasti. Besaran sampel penelitian dengan rumus *Slovin* ditentukan lewat nilai tingkat kesalahan.

Dimana semakin besar tingkat kesalahan yang digunakan, maka semakin kecil jumlah sampel yang di ambil.

Adapun rumus slovin adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Dimana :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = Nilai kritis (Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan penarikan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan)

tabel penentuan jumlah sampel dari Isaac dan Michael memberikan kemudahan penentuan jumlah sampel berdasarkan tingkat kesalahan 1%, 5%, dan 10% dengan tabel ini dapat secara langsung menentukan besaran sampel berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang di kehendaki.

Besaran atau ukuran sampel ini sangat tergantung dari besaran tingkat ketelitian atau tingkat kesalahan yang di inginkan peneliti. Namun, dalam hal tingkat kesalahan pada penelitian sosial maksimal tingkat kesalahannya 10% (0,1). Makin besar tingkat kesalahannya maka makin kecil jumlah sampel. Namun yang perlu diperhatikan adalah makin tinggi jumlah sampel (semakin mendekati populasi) maka semakin kecil peluang generalisasi dan sebaliknya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari UPT Pengelolaan Pendapatan Pasir Pengaraian atau Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian diketahui jumlah wajib pajak

kendaraan bermotor khusus roda 4 (empat) pada tahun 2023 adalah sebanyak 13.949 wajib pajak.

Dengan demikian maka besarnya sampel pada penelitian ini yaitu,

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$
$$= \frac{13.949}{1 + 13.949 \times (0,5)^2}$$

$$n = \frac{13.949}{1 + 13.949 \times (0,0025)}$$

$$n = \frac{13.949}{35,8725} \quad n = 387$$

Dari perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa banyaknya sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 387 wajib pajak kendaraan bermotor khusus roda 4 (empat) di Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian.

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka yang diperoleh dari pembagian kuisisioner. Menurut (Sugiyono, 2022) metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini sebagai metode ilmiah atau *scientific* karena telah

memenuhi kaidah – kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini disebut sebagai metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka – angka dan analisis menggunakan statistik.

3.4.2 Sumber Data

Untuk mengumpulkan data informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini, maka peneliti menggunakan data primer. Data primer menurut (Sugiyono, 2022) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpul langsung dari sumber pertama atau objek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui hasil pengisian kuisisioner. Kuisisioner penelitian ini merupakan pengumpulan data dengan penyebaran menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur. Respon pada penelitian ini diberikan dalam bentuk tanggapan atas kuisisioner yang bersumber dari data primer.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2022) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk menganalisis penelitian Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner. (Sugiyono, 2022) kuisisioner adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Cara penyebaran kuisisioner dalam penelitian ini yakni dengan cara

pembagian kuisioner kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor khusus roda 4 (empat) di Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian yang menjadi responden.

Responden akan diberikan pertanyaan dan atau pernyataan tentang layanan SAMSAT keliling, E-SAMSAT, serta aplikasi SIGNAL dengan mengisi kuisioner yang telah disediakan. Keseluruhan kuisioner yang akan dibagikan akan diukur menggunakan skala Likert. Adapun alternatif pilihan yang disediakan skala likert menurut (Sugiyono, 2022) sebagai berikut,

Tabel 3.3
Alternatif Jawaban

Simbol	Alternatif Jawaban	Bobot Nilai
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
RR	Ragu – Ragu	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono (2022)

3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

3.6.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi, variabel terikat dan juga variabel akibat yang terjadi karena adanya variabel independen Sugiyono (2020). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK/.04/2000 dalam Devano Sony & Siti Kurnia Rahayu pada Feisal Arif adalah Tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu menurut Irvada Mery Kartika Putri (2023) Kepatuhan wajib pajak adalah waktu dimana wajib pajak menyelesaikan kewajibannya dengan benar dan adil sesuai dengan aturan pajak yang berlaku.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2022, kriteria Wajib Pajak yang patuh adalah tepat waktu melaporkan kewajibannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir, tidak ada tunggakan perpajakan, dan tidak pernah dijatuhi hukuman di bidang perpajakan.

Dalam penelitian (Muhammad Dian Maulana et al. 2022) Kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan indikator sebagai berikut :

- a) Memiliki hak dan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Wajib pajak memenuhi semua persyaratan dalam membayarkan dan melaporkan pajaknya.
- c) Wajib pajak tidak pernah melanggar ketentuan peraturan perpajakan.

- d) Membayar pajak tepat waktu.
- e) Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran pajaknya.
- f) Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak.

3.6.2 Variabel Independen

Variabel Independen atau variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab adanya atau timbulnya perubahan variabel dependen, dan biasanya juga disebut dengan variabel yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah sebagai berikut :

1. SAMSAT Keliling

SAMSAT Keliling adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) di dalam kendaraan dengan metode jemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan SAMSAT induk.

Dalam penelitian (Muhammad Dian Maulana et al. 2022) Layanan SAMSAT Keliling diukur dengan indikator sebagai berikut :

- a) Letak wilayah strategis.
- b) Letak wilayah terjangkau bagi wajib pajak.
- c) SAMSAT keliling dapat diandalkan bagi wajib pajak.
- d) Kepuasan pelanggan.
- e) Bertambahnya minat wajib pajak.

f) Kemauan wajib pajak.

2. E-SAMSAT

E-SAMSAT atau Sistem SAMSAT Elektronik adalah layanan yang disediakan oleh SAMSAT untuk pembayaran perbankan elektronik atau metode pembayaran pajak kendaraan yang dilakukan melalui ATM yang ditunjuk. Sistem pembayaran ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak jalan tanpa harus mengantri di SAMSAT setiap saat (Muhammad Dian Maulana et al., 2022).

Dalam penelitian (Muhammad Dian Maulana et al. 2022) sistem E-SAMSAT diukur dengan indikator sebagai berikut :

- a) Pelayanan membayar pajak yang efektif dan efisien.
- b) Sistem yang mudah digunakan wajib pajak.
- c) Sistem yang praktis dalam membayar pajak.

3. SAMSAT Digital Nasional (SIGNAL)

SIGNAL adalah SAMSAT Digital Nasional sebuah aplikasi untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor secara aman dan mudah. Aplikasi SAMSAT Digital Nasional menjadi salah satu inovasi sektor pelayanan publik yang diciptakan oleh Korlantas Polri. Dalam sistemnya aplikasi ini memanfaatkan pangkalan data (database) dari kendaraan bermotor yang disimpan oleh Polri serta pangkalan data induk kependudukan yang terdapat pada Dirjen Dukcapil Kemendagri dan sistem informasi pajak kendaraan bermotor yang akan dijalankan oleh Bapenda Provinsi. Adapun kelebihan dan keunggulan

yang dimiliki oleh aplikasi SIGNAL yaitu dapat memberikan pelayanan secara efektif dan efisien tanpa harus meluangkan waktu untuk langsung datang ke kantor SAMSAT serta pembayaran dapat dilakukan kapan dan dimana saja (Sarah Anifah Afriani, 2023).

Aplikasi SIGNAL pertama kali diterapkan pada tahun 2020 hingga aplikasi ini dapat diunduh pada tahun 2021.

Tujuan diciptakannya aplikasi SIGNAL yaitu untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam proses pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tanpa diwajibkan untuk langsung datang ke kantor SAMSAT.

Dalam penelitian ini sistem E-SAMSAT diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a) Pelayanan membayar pajak yang efektif dan efisien.
- b) Sistem yang mudah digunakan wajib pajak.
- c) Sistem yang praktis dalam membayar pajak.
- d) Sistem yang aman dan nyaman.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum dalam penelitian (Ferdinand, 2014).

Analisis Deskriptif bertujuan untuk memberi ringkasan atau deskripsi data, yang dibuktikan dengan mean, standar deviasi, kuartil, median, modus, distribusi frekuensi dan ukuran statistik lainnya. Statistik deskriptif berkaitan dengan penerapan metode statistika untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data kuantitatif secara deskriptif (Ghozali, 2018). Sujarweni (2016) dalam Susanti (2018) mengungkapkan bahwa data statistik diperoleh dari hasil sensus, survei, dan pengamatan lainnya. Kemudian data tersebut diringkas dengan baik dalam bentuk tabel atau presentasi grafik sebagai dasar pengambilan keputusan.

3.7.2 Uji Validitas Data

Validitas adalah derajat ketetapan antar data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sugiyono (2020:361). Dalam penelitian ini menggunakan instrumen kusioner. Uji validitas digunakan untuk memperkirakan sah atau valid tidaknya suatu kusioner. Kusioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kusioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kusioner tersebut, Ghozali dalam Sujarweni (2019:158)

Apabila besarnya nilai total koefisien item pertanyaan masing-masing variabel melebihi nilai signifikan maka pertanyaan tersebut dinilai tidak valid. Validitas menunjukkan sejauh mana ketetapan dan kecermatan diukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Untuk pengujian terkait dengan nomor-nomor item yang valid tidaknya, perlu dibandingkan dengan *nilai table r product moment*

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tarif signifikan 0,1. Kriteria pengujian sebagai berikut:

- a. Apabila $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ (pada taraf signifikan 10%), maka dapat dikatakan item kusioner tersebut valid.
- b. Apabila $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ (pada taraf signifikan 10%), maka dapat dikatakan item kusioner tersebut tidak valid.

3.7.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukurannya tersebut diulang (Septiani, 2016). Uji reliabilitas kuesioner dalam penelitian menggunakan koefisien Cronbach's Alpha, jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,70 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal dan reliabel, tetapi jika nilai koefisien alpha kurang dari 0,70 maka tidak reliabel.

3.7.4 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini mendeskripsikan hubungan linier antara variabel layanan SAMSAT keliling, sistem E-SAMSAT, dan aplikasi SIGNAL terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor khusus roda 2 (dua). Persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

a = Koefisien

b₁ = Koefisien Regresi Layanan SAMSAT Keliling

b_2 = Koefisien Regresi Sistem E-SAMSAT

b_3 = Koefisien Regresi Aplikasi SIGNAL

X_1 = Layanan SAMSAT Keliling

X_2 = Sistem E-SAMSAT

X_3 = Aplikasi SIGNAL

e = Standar Error

Dari penjelasan dan rumus di atas, dapat kita simpulkan bahwa analisis regresi berganda dilakukan bila terdapat dua atau lebih variabel bebas. Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas dan variabel terikat.

3.7.5 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen (Ghozali, 2018). Koefisien determinasi memiliki nilai antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen” (Ghozali, 2018). Kelemahan mendasar dari penggunaan koefisien determinasi adalah bisa terhadap jumlah variabel independen. Setiap tambahan satu variabel independen akan meningkatkan nilai R^2 tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu dalam penelitian ini tidak lagi menggunakan koefisien determinasi (R^2) melainkan menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted R^2),

karena adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

3.7.6 Uji Hipotesis

1. Uji F (Uji Simultan)

Uji F pada umumnya digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan secara Bersama-sama terhadap variabel dependen dengan membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} dan F_{tabel} di cari dengan menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*), (sugiyono: 2020).

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Dengan membandingkan nilai F tabel dengan F hitung, Apabila $F_{tabel} > F_{hitung}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, Apabila $F_{tabel} < F_{hitung}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi . Apabila probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima (Ghozali, 2016).

2. Uji T (Uji Parsial)

Uji T digunakan untuk menguji Hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap Variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Adapun ketentuan dari uji T yaitu jika nilai P Values $< 0,05$ maka hipotesis diterima. Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen/bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen/terikat. Jika P Values $>0,05$ maka hipotesis ditolak. Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen/bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen/terikat (Sugiyono,2022).

3.7.7 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas akan menguji data-data variabel bebas/independent (X) dan variabel terikat/dependen (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas data biasa dilakukan dengan menggunakan uji kolmogorovo smirnov. Uji kolmogorovo sminov jika signifikan $> 0,05$ maka variabel berdistribusi normal dan sebaliknya jika signifikan $< 0,05$ maka variabel tidak berdisrtribusi normal, Ghozali dalam sujarweni (2019:225)

2. Uji Multikolinieritas

Pengujian Multikolinieritas ini dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan terdapat hubungan antara variabel independen satu dengan variabel independen

lainnya. Kemiripan antara variabel independen/bebas akan menyebabkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu, uji multikolinieritas ini untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen/bebas terhadap variabel dependen. Uji Multikolinieritas mengukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan antar variabel bebas tersebut melalui besaran asumsi tolerance dan VIF. Di katakan Multikolinieritas jika nilai VIF (*Variance Inflation Faktor*) diatas 10. Sujarweni (2019:159)

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika ada, berarti terdapat autokorelasi dan model regresi di katakan baik bila terbebas dari autokorelasi.

Menurut sujarweni (2029:177) uji autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson dengan patokan jika

1. Angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi (+)
2. Angka DW diantara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi
3. Angka DW diatas +2 berarti ada autokorelasi (-)

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidakpastian variance dari residual pengalaman satu, ke pengalaman

lainnya. Sementara itu dalam situasi terdapatnya heteroskedastisitas, peneliti dapat menarik kesimpulan yang sama sekali salah karena pengujian t dan F sangat mungkin membesarkan signifikansi statistik dari parameter yang ditaksir, sedangkan konsekuensinya dari autokorelasi adalah nilai t dan F tidak lagi sah dan jika diterapkan akan memberikan kesimpulan lain yang menyesatkan secara serius mengenai arti statistik dari koefisien regresi yang ditaksir.

3.8 Jadwal Penelitian

Tabel 3.4
Jadwal Penelitian

Kegiatan	Tahun 2024							
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	
Pengajuan Judul	■							
Observasi Awal		■						
Seminar Judul			■					
Pengumpulan Data				■	■	■		
Penyusunan Proposal								
Seminar Proposal								
Penelitian						■	■	
Sidang Skripsi								■